

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding tempat/tanggal lahir, Sukabumi 07 Juni 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 22 Desember 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D. Erlan Sundata & Rekan yang beralamat di Sekretariat Peradi Jalan Dr. Muwardi No. 178 By Pass Cianjur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2019, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 896/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal 24 Oktober 2018

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shaffar 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 896/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal 21 Desember 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 07 Januari 2019 dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 896/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 07 Januari 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 896/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor W10-A/0462/Hk.05/I/2018

tanggal 28 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 Desember 2018 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 24 Oktober 2018, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 November 2018, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding ini, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak dalam perkara ini, namun demikian sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tetap akan memeriksa kembali dan mengadili seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut di atas, sebagaimana diktum angka 2 (dua) yang amarnya “Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (Terbanding)” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi dengan mediator Drs. Mustofa Kamil, M.H. juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 September 2018, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Cibadak telah memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, sudah tidak bisa memberikan nafkah batin dan sering bebohong terhadap Penggugat, sehingga pada Agustus 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, karena tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi walaupun telah diberitahu untuk menghadiri sidang tanggal 11 Oktober 2018 dan telah dipanggil lagi dengan patut dan resmi untuk menghadiri sidang tanggal 24 Oktober 2018, maka Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya sehingga dianggap ingkar karena tidak menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ingkar atau tidak menghadiri sidang yang telah ditentukan, maka dianggap cukup membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sebab keingkaran itu sama dengan pengakuan yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, tidak bisa lagi memberikan nafkah batin dan sering berbohong kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah sejak Agustus 2016 sampai sekarang dan tidak dapat melanjutkan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat yang di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Agustus 2016 dan tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri dan pihak

keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak dapat hidup rukun lagi sejak Agustus 2016 sampai sekarang, sehingga perkawinannya telah pecah, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana diktum angka 2 (dua) yang amarnya “Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)”, adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut di atas, tentang pembebanan biaya perkara adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 896/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shaffar 1440 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum sya’i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 896/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shaffar 1440 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 25 Januari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Yayah Rokayah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra. Hj. Yayah Rokayah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp139.000,00
2. Materai Rp 6.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

